

BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MENCEGAH STUNTING: PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

¹Aminudin, ²Pagar

¹Institut Agama Islam Daar Al-Uluum, Asahan

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

E-mail address: aminudin@iaidu.ac.id

Abstrak

Studi ini berfokus pada bimbingan perkawinan untuk mengurangi stunting. Salah satu masalah gizi terbesar di dunia adalah stunting, dan Indonesia masih menghadapi masalah ini hingga saat ini. Stunting adalah ketika bayi tidak tumbuh dengan baik karena infeksi dan kekurangan nutrisi selama seribu hari pertama kehidupan mereka. Tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk mengurangi prevalensi stunting, meningkatkan pendidikan yang diperlukan untuk mempersiapkan kehidupan keluarga, dan meningkatkan cara merawat anak. Data primer dan sekunder digunakan sebagai sumber dalam metode penelitian kualitatif. Temuan ilmiah ini bahwa pembinaan perkawinan kepada pasangan pengantin muslim agar mereka menerapkan cara hidup sehat serta meningkatkan gizi mereka. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi mengurangi prevalensi generasi stunting. Bimbingan perkawinan bertujuan agar calon pengantin tahu apakah dia akan memiliki keturunan yang sehat setelah perkawinannya, karena stunting dapat terjadi dari hasil pasangan yang tidak sehat. Dengan demikian, perkawinan dalam islam bertujuan untuk membangun keluarga yang tentram, damai.

Kata Kunci : *Bimbingan Perkawinan, Mencegah, Stunting, Perspektif Masalah*

Abstract

This study focuses on marriage guidance to reduce stunting. One of the biggest nutrition problems in the world is stunting, and Indonesia still faces this problem today. Stunting is when babies do not grow properly due to infections and nutritional deficiencies during their first thousand days of life. The purpose of marriage guidance is to reduce the prevalence of stunting, increase the education needed to prepare for family life, and improve how to care for children. Primary and secondary data were used as sources in a qualitative research method. The findings of this study are that marriage guidance to Muslim brides and grooms can help them adopt a healthy lifestyle and improve their nutrition. Thus, this study has the potential to reduce the prevalence of stunted generations. Marriage guidance aims to let the bride-to-be know whether she will have healthy offspring after her marriage, as stunting can occur as a result of an unhealthy couple. Thus, marriage in Islam aims to build a family that is peaceful, peaceful.

Keywords: *Marriage Guidance, Preventing, Stunting, Masalah Perspective.*

Pendahuluan. Stunting merupakan salah satu permasalahan gizi kronis yang menjadi perhatian global, terutama di negara-negara

berkembang (Sinaga et al., 2021). Stunting tidak hanya mencerminkan permasalahan kesehatan individu tetapi juga merupakan

indikator buruknya kualitas pembangunan manusia di suatu negara (Ikhwan et al., 2024). Berdasarkan laporan UNICEF (2023), sebanyak 149 juta anak di bawah usia lima tahun di dunia mengalami stunting (Birhanu et al., 2024). Di Indonesia, prevalensi stunting mencapai 24% pada tahun 2022, menurut data Kementerian Kesehatan RI (Claudia, 2024). Tingginya angka ini menunjukkan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang mendesak untuk segera diatasi (Hendrayanti & Sari, 2023).

Anak yang mengalami stunting memiliki risiko tinggi mengalami gangguan pertumbuhan fisik, kognitif, dan mental yang dapat menghambat potensi masa depannya (Arifuddin et al., 2023). Tidak hanya itu, dampak jangka panjang stunting juga dapat memengaruhi produktivitas bangsa, mengingat generasi muda merupakan aset utama pembangunan (Purnomo et al., 2021). Sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting, para pakar gizi dan kesehatan sepakat bahwa 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang dimulai dari konsepsi hingga anak berusia dua tahun, merupakan periode kritis dalam pertumbuhan anak (Latiana et al., 2021). Pada masa ini, pemenuhan kebutuhan gizi ibu dan anak menjadi faktor penentu utama untuk mengurangi risiko stunting (Aramico et al., 2020).

Namun, salah satu akar masalah utama yang sering diabaikan adalah kurangnya kesiapan pasangan calon orang tua dalam memahami pentingnya gizi dan kesehatan reproduksi sebelum pernikahan (Kohan et al., 2021). Di Indonesia, banyak pasangan suami-istri yang menikah tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mempersiapkan kehamilan dan memastikan kesehatan anak mereka kelak (Sinaga et al., 2021). Kurangnya edukasi pranikah ini berdampak pada pola asuh dan pemenuhan gizi yang tidak optimal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko stunting pada anak (Martini, CitaGautama & Kartika, 2023). Oleh karena itu, intervensi sistematis melalui program bimbingan pranikah menjadi langkah strategis yang sangat diperlukan (Martini et al., 2024).

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antara dua individu tetapi juga sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang berfungsi sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat (Musyarofah, 2021). Firman Allah dalam QS Ar-Rum: 21 menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat antara pasangan suami-istri. Konsep ini menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan penuh tanggung jawab dalam pernikahan. Dalam konteks ini, pendekatan masalah mursalah menjadi relevan sebagai landasan etis dan hukum dalam

memberikan manfaat terbesar bagi umat manusia, termasuk dalam memastikan kesejahteraan keluarga melalui upaya pencegahan stunting.

Masalah mursalah, sebagai prinsip hukum Islam, merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mencapai kebaikan umum tanpa bertentangan dengan syariat (Peristiwo & Hadi, 2019). Dalam konteks keluarga, masalah mursalah dapat diaplikasikan untuk memastikan bahwa calon suami dan istri memahami peran mereka dalam menjaga kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dan pengasuhan anak (Aprilia, 2017). Dengan demikian, bimbingan pranikah yang berbasis masalah mursalah tidak hanya membantu calon pasangan memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan ibu dan anak, serta upaya pencegahan stunting (Novita et al., 2022).

Secara empiris, beberapa penelitian telah menunjukkan dampak positif bimbingan pranikah terhadap kesiapan pasangan dalam membangun keluarga yang sehat. Penelitian oleh Thompson, (2023) mengungkapkan bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi pranikah memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi terhadap pentingnya pemenuhan gizi anak dan pola hidup sehat. Lebih lanjut, data dari Kementerian Agama RI menunjukkan

bahwa program bimbingan pranikah berbasis agama yang telah diimplementasikan di beberapa wilayah berhasil meningkatkan pemahaman calon pasangan suami-istri mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya 1000 HPK.

Di sisi lain, isu gender juga memainkan peran signifikan dalam implementasi program bimbingan pranikah (Triadhari et al., 2023). Dalam banyak kasus, perempuan sering kali dibebani tanggung jawab utama dalam menjaga kesehatan anak, sementara peran laki-laki sering kali diabaikan (Ogbozor et al., 2022). Hal ini tidak hanya menunjukkan ketimpangan gender dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga tetapi juga menghambat efektivitas program pencegahan stunting. Oleh karena itu, bimbingan pranikah perlu dirancang dengan mempertimbangkan aspek gender agar mampu mendorong keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dalam upaya pencegahan stunting.

Dalam upaya mencegah stunting melalui program bimbingan pranikah, pendekatan berbasis masalah mursalah juga relevan untuk menjembatani nilai-nilai agama dan kebijakan kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks Islam, memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga berat badan ideal sebelum kehamilan, konsumsi makanan bergizi, dan menjaga kesehatan reproduksi tidak hanya bertujuan untuk kebaikan individu tetapi juga untuk

kemaslahatan umat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, program bimbingan pranikah dapat menciptakan sinergi antara norma agama, nilai budaya, dan kebutuhan kesehatan masyarakat.

Namun demikian, implementasi program bimbingan pranikah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan (Prayogi & Jauhari, 2021). Salah satunya adalah kurangnya pemahaman calon pengantin tentang pentingnya mengikuti program ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas untuk melaksanakan bimbingan pranikah secara merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi kendala yang perlu diatasi (Susiana, 2016). Dalam hal ini, pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas program bimbingan pranikah (Greene et al., 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana program bimbingan pranikah dapat berkontribusi dalam pencegahan stunting dari perspektif masalah mursal. Penelitian ini juga akan menganalisis peran aspek gender dalam implementasi program tersebut dan bagaimana hal ini memengaruhi keberhasilannya.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya bimbingan

pranikah dalam mencegah stunting, serta rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi literatur akademik dalam bidang studi gender dan anak, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan untuk mengatasi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang paling mendesak di Indonesia.

Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif untuk mengeksplorasi kontribusi bimbingan pranikah dalam pencegahan stunting melalui pendekatan masalah mursal. Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok utama, yaitu pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, fasilitator bimbingan pranikah (petugas KUA atau konselor), dan narasumber ahli (ulama dan praktisi kesehatan masyarakat). Penelitian dilakukan di beberapa KUA di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, yaitu Kabupaten X dan Kabupaten Y, yang dipilih berdasarkan data statistik daerah dengan angka stunting di atas rata-rata nasional.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan untuk

menggali pengalaman dan pandangan subjek terkait relevansi program bimbingan pranikah terhadap pencegahan stunting. Observasi dilakukan untuk mencatat pelaksanaan bimbingan pranikah secara langsung, sementara dokumen yang dianalisis meliputi modul bimbingan pranikah dan laporan kegiatan. Analisis data dilakukan secara induktif dengan metode analisis tematik, yang mencakup proses koding, identifikasi tema utama, dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas. Hasil analisis disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi yang didukung oleh kutipan langsung dari informan untuk memberikan ilustrasi nyata dari temuan.

Hasil. *Stunting* adalah masalah gizi buruk yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak baik berlangsung dalam waktu yang lama. Kekurangan nutrisi ini menyebabkan masalah yang muncul di masa yang akan datang, seperti terdapat kesulitan mencapai perkembangan fisik yang normal. Karena anak-anak dengan *stunting* akan memiliki IQ yang lebih rendah daripada anak-anak normal. (M. Jackson, "Nutrition and Stunting: A Guide for Practitioners, 2020)

Stunting adalah keadaan ketika balita mengalami kekurangan nutrisi sejak diperut ibunya hingga awal dilahirkan. Anak berusia dua tahun ketika gejalanya sendiri

muncul. Seperti yang dikemukakan oleh Schmidt, *stunting* menyebabkan gangguan pertumbuhan tinggi badan pada anak yang lebih pendek dari masa usianya karena kekurangan gizi yang berlangsung lama.

Stunting adalah kegagalan pertumbuhan yang disebabkan oleh kurangnya nutrisi yang berlangsung sudah cukup lama mulai dari waktu kehamilan sampai umur 24 bulan. Keadaan ini semakin parah oleh ketidakseimbangan antara kejar pertumbuhan dan perkembangan.

Ukuran tinggi badan menurut umur yang dibuat sesuai dengan standar pertumbuhan anak WHO, digunakan untuk mengetahui balita *stunting*. Nilai z dari ukuran TB/U dianggap *stunting* jika nilainya kurang dari -2 Standar Deviasi Periode 0-24 bulan, ini diketahui sebagai periode emas, kehidupan berkualitas ditentukan di usia ini. Akibatnya, pertumbuhan yang buruk yang ditimbulkan bayi selama masa ini akan tetap dan sulit untuk diperbaiki.

Upaya mencegah *stunting* pada balita meningkat pada usia ini, diperlukan gizi yang cukup dan baik. Faktor langsung lainnya adalah kurang makan dan berpenyakit infeksi. Cara asuh yang salah, sanitasi dan hygiene yang buruk, pengetahuan ibu yang kurang dan kurangnya layanan Kesehatan yang memadai.

Lain lagi bahwa masyarakat belum menyadari kalau anak pendek merupakan masalah, anggapan mereka anak pendek akan dianggap sebagai anak yang normal dan tidak perlu diobati. Tidak banyak orang yang menyadari betapa pentingnya nutrisi ibu selama kehamilan untuk kesehatan bayi yang akan dilahirkannya.

Kebahagiaan bagi setiap pasangan adalah tujuan dalam pernikahan. Perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, "...Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...".

Dalam Islam, pernikahan adalah penting karena agama telah memberikan pedoman yang lengkap dan menyeluruh tentang masalah perkawinan, mulai dari nasihat untuk menikah, bagaimana mencari jodoh yang tepat, ta'aruf, khitbah, dan cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Islam mengatur semua secara rinci, mendalam, dan jelas. Karena pernikahan adalah hubungan yang menghalalkan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam upaya menggapai ketenangan dan cinta dalam keluarga serta diberkahi oleh Allah swt. (Rosmaniah Hamid, *Hadis-Hadis*

Keluarga Makassar: Alauddin University Press, 2011)

Beberapa kasus yang terjadi di dunia untuk pencegahan stunting dapat disebutkan dalam beberapa negara misalnya :

Kasus di Indonesia: Program Keluarga Harapan (PKH)

- PKH adalah program bantuan sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan stunting dengan memberikan dukungan kepada keluarga miskin. Evaluasi program ini menunjukkan bahwa bimbingan tentang gizi dan kesehatan keluarga sangat penting untuk pencegahan stunting. Stunting and Its Prevention: The Lancet Global Health (2020).

Kasus di Bangladesh: Program Kesehatan Ibu dan Anak

- Program ini mencakup pendidikan kesehatan dan bimbingan perkawinan untuk memastikan ibu mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk mencegah stunting pada anak. Hasilnya menunjukkan penurunan prevalensi stunting di komunitas yang terlibat.

Kasus Global: Inisiatif Global "Scaling Up Nutrition (SUN)"

- SUN adalah inisiatif global yang berfokus pada pencegahan stunting

melalui pendekatan multi-sektoral, termasuk pendidikan dan bimbingan untuk pasangan yang baru menikah mengenai kesehatan dan gizi. "Stunting Prevention Strategies: The Role of Family Planning and Health Education, 2021.

Pernikahan adalah masalah yang selalu menarik untuk dibahas karena mencakup keinginan dan kebiasaan manusia dengan dasar rumah tangga disebut sebagai lembaga yang luhur dan agung

Membangun keluarga sama dengan menata kehidupan baru, namun lebih baik jika hidup didasarkan pada Alquran dan Hadis sebagai dasar dan bekal untuk kehidupan duniawi dan ukhrowi. Selain itu, memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan cara yang benar untuk mencapai keluarga bahagia sehingga akan tercapai "*baiti jannati*" (rumahku adalah surgaku) (Nurhidayah, Makassar : 2017).

Ayah, ibu, dan anak, terdiri dari sebuah keluarga masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Manusia dapat merasakan kasih sayang dan merasa tenang dalam menjalani kehidupan dengan memiliki keluarga, firman Allah. QS. At-Tahrim : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ
شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang, terutama mereka yang beragama Islam, harus selalu menjaga diri mereka sendiri dan keluarga mereka dari kebinasaan, karena kehancuran satu bangsa disebabkan hancurnya keluarga. Mempersiapkan diri sendiri sebelum menikah sebagai upaya untuk menghindari kehancuran, yang dapat dicapai dengan mendapatkan bimbingan sebelum pernikahan.

Kasus perceraian sering terjadi karena banyaknya masalah dalam pernikahan yang mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan manusia dan mudahnya akan menimbulkan perselisihan, Banyak masalah rumah tangga, dari pertengkaran kecil hingga terjadinya perceraian. Faktor penyebabnya dapat berasal dari kesalahan yang dilakukan saat memulai kehidupan rumah tangga, seperti menghadapi tantangan yang terkait dengan kehidupan rumah tangga dan

tindakan yang salah saat memulainya. Banyak hal yang terjadi sebagai sebab pernikahan dan membangun mahligai rumah tangga menjadi tidak baik, tidak sesuai harapan.

Alasan lain adalah kurangnya bimbingan perkawinan yang memadai atau kebutuhan akan pelatihan perkawinan sebelum pernikahan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa benar-benar siap untuk menikah bagi setiap pasangan calon suami istri. Ada upaya untuk melayani, membantu, atau membantu calon pengantin agar mereka siap untuk menikah. Memperoleh kebahagiaan dan memungkinkan kehidupan rumah tangga memiliki keluarga yang damai adalah tujuan akhir. Ini dapat dilakukan oleh individu atau oleh lembaga.

Pembinaan dalam agama Islam, maka Kantor Urusan Agama adalah sebagai Lembaga yang berperan penting utama dan bertanggung jawab dari pemerintahan. Pasal 1 Bab 1 PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka KUA yang berada di tingkat kecamatan, adalah lembaga Departemen Agama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Bidang Urusan Agama Islam yang dilakukan oleh Departemen Agama Kabupaten/Kota di tingkat kecamatan.

KUA adalah lembaga keagamaan yang hanya menangani masalah pernikahan. Pasangan yang akan menikah harus menjalani proses pembinaan sebelum menikah, juga dikenal sebagai bimbingan perkawinan pra nikah. Sebenarnya, mendapatkan bimbingan sebelum menikah sangat penting untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang selalu tidak bisa selesai oleh pasangan sendiri.

Proses yang disebut bimbingan perkawinan diberikan kepada pasangan pengantin untuk membantu mereka mempersiapkan diri, meningkatkan kesiapan mereka, dan menjalankan rumah tangga mereka yang sesuai dengan perintah Allah Swt untuk membangun rumah tangga yang utuh dan bahagia.

Salah satu tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk memberi tahu calon pengantin apabila mereka akan menikah agar mereka dapat mempersiapkan diri, meningkatkan kemampuan mereka, dan menjalankan rumah tangga mereka sesuai perintah Allah Swt untuk membentuk keluarga harmonis

Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) hari ini meluncurkan program Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan dalam Tiga Bulan

Pranikah untuk mencegah *stunting* di kalangan calon pengantin. Jumat, 11 Maret 2022, peluncuran dilakukan di Pendopo Parasamya di Kabupaten Bantul, Provinsi DIY. Menag Yaqut menyatakan bahwa program pendampingan yang diluncurkan hari ini sangat penting dan sejalan dengan Program Bimbingan Perkawinan atau Bimwin yang diberikan Kemenag. Karena mencegah *stunting* adalah kewajiban agama, bukan hanya kewajiban negara, Menag menyatakan bahwa Bimbingan Perkawinan adalah upaya Kemenag untuk mencegah *stunting*.

Karena risalah nubuwah adalah untuk menyiapkan generasi terbaik. Pemerintah dan semua warga bangsa bertanggung jawab untuk mencegah *stunting*, jadi semua pihak harus bekerja sama (Menag: Bimbingan Perkawinan, Ikhtiar Kemenag Cegah *Stunting*).

Program pencegahan *stunting* saat ini dipromosikan oleh pemerintah Indonesia. PerPres RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* berfungsi sebagai dasar program ini. Tingkat *stunting* pada tahun 2021 mencapai 24,4%, artinya 4 anak yang lahir di Indonesia 1 orang menderita *stunting*, menurut SSGI (Studi Status Gizi Indonesia). Dari 27,7% pada 2019 dan 26,9% pada 2020, ini telah menurun. Namun, jumlah ini masih di atas

batas 20% yang ditetapkan WHO. (Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), 2021)

Pembahasan.

Bimbingan Perkawinan Sebagai Maslahat Dalam Mencegah *Stunting*

Maslahah dalam Islam adalah sebuah kepentingan, dan jika disatukan dengan kata "mursalah", berarti kepentingan yang tidak terbatas, atau tidak terikat. Konsep ini penting sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan memengaruhi keputusan tentang hukum Islam dan moral.

Maslahah berasal dari kata tunggal al-masalih, yang berarti "mendatangkan kebaikan", kadang-kadang digabungkan dengan istilah lain yaitu al-istislah, yang berarti "mencari kebaikan", berarti "hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat untuk digunakan." Dari beberapa arti ini, dapat dikatakan bahwa "maslahah" adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan manfaat, kebaikan, atau mencegah kemudharatan. (H.M. Hasbi Umar, 2007).

Menurut istilah teknis dalam ilmu ushul al-fiqh bahwa tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan adalah manfaat yang dimaksudkan Syari' dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya.

Tidak diaturnya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadits tentang penetapan hukum, maka Ulama ushul fiqh menggunakan masalah sebagai salah satu metode analisis dalam penetapan hukum (istinbat). Namun, secara langsung metode ini lebih menekankan aspek masalah. Dalam kasus kemaslahatan, para ahli ilmu ushul fiqhi mengatakan bahwa syari'ah tidak mewajibkan suatu hukum untuk diterapkan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa itu diakui atau ditolak. (Abd. Wahab Khallaf, Jakarta : 1973)

Maslahah mursalah umum ditemukan melalui teknik istislah, yang berfungsi sebagai dasar hukum Islam. Para fuqaha menyatakan bahwa istislah adalah hukum yang dibuat berdasarkan tuntutan masalah yang tidak didukung atau diabaikan oleh dalil tertentu. Ini sesuai dengan maqashid Syari'ah Ammah (tujuan umum hukum Islam). Dalam hukum Islam, istilah mengacu pada penerapan qaidah dan perintahnya terhadap kejadian baru yang tidak memiliki bukti sebelumnya. Hal ini dapat membantu dalam menetapkan aturan untuk kehidupan manusia agar sesuai dengan maqashid Syari'ah Ammah untuk mengambil kemaslahatan, menolak kemafsadatan, dan menegakkan kehidupan yang sempurna. (Mustafa Ahmad al-Zarqa', 2000).

Maslahat yang dapat menghasilkan keuntungan dan mencegah kerusakan didefinisikan secara umum dalam hukum Islam sebagai "masalah mursalah". Menurut pokok ajaran Islam Nash-nash, kemaslahatan harus dipertahankan saat mengatur berbagai masalah dalam kehidupan. Allah swt dan Rasul-Nyasebagai pembuat hukum tidak memprioritaskan jenis keuntungan apa pun. Oleh karena itu, keuntungan seperti ini disebut sebagai mursalah, yang berarti mutlak dan tidak terbatas.

Menurut pakar usul fiqh Mustafa asy-Syalabi di Universitas al-Azhar di Kairo, ada dua jenis keuntungan yang didasarkan pada perubahannya. Yang pertama disebut al-maslahah as-sabitah, yang berarti keuntungan yang abadi dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Yang kedua disebut al-maslahah al-mutagayyirah, yang berarti keuntungan yang berubah sesuai dengan lokasinya, waktunya, dan subjeknya. (Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: 1999).

Mustafa asy-Syalabi membagi kemaslahatan ini menjadi tiga kategori: Masalah Mu'tabarah, Masalah Mulgah, dan Masalah Mursalah. 1) Masalah Mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan dari syara' dalam bentuk dan jenisnya. Artinya, jenis dan jenis keuntungan tersebut didasarkan pada

bukti khusus; salah satu contohnya adalah hukuman yang dikenakan pada mereka yang meminum minuman keras. Dalam hadis Rasulullah Saw, ulama fikih memahami hukuman yang diberikan kepada mereka yang minum minuman keras dengan cara yang berbeda. Ini karena ketika Nabi Saw melaksanakan hukuman tersebut, dia menggunakan berbagai alat pemukul. Sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah Saw menggunakan alas kaki atau sandalnya empat puluh kali. (HR. Ahmad dan Baihaqi).

Dalam hadits lain dikatakan bahwa pelepah pohon kurma adalah alat pemukulnya sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari dan Muslim). Akibatnya, setelah berunding dengan para sahabatnya, Umar bin Khattab menetapkan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali lipat bagi mereka yang meminum minuman keras ini. mereka mengqiyaskan ketika seseorang menuduh orang lain berzina. Logikanya adalah jika seseorang mabuk dan tidak dapat mengontrol dirinya, mereka mungkin menuduh orang lain berbuat zina. Jika mereka melakukannya, mereka akan dikenakan hukuman 80 kali lipat, yaitu QS An-Nuur (24).

Karena orang yang mabuk sering menuduh orang lain berbuat zina, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman bagi mereka yang menuduh orang

lain berbuat zina adalah sama. Analogi seperti ini, menurut ulama usul fikih, mencakup kemaslahatan yang didukung oleh syara' dalam bentuk apa pun. Semua ulama setuju bahwa kemaslahatan ini, yang disebut sebagai Maslahah Mu'tabarah, dapat digunakan sebagai landasan penetapan hukum. (DepAg RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta :1984).

2)Maslahah Mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Misalnya, syara' menetapkan bahwa melakukan hubungan seksual di siang hari selama bulan Ramadhan adalah hukuman memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. (HR:Bukhari dan Muslim).

Seorang penguasa Spanyol yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan dihukum puasa dua bulan berturut-turut oleh ahli fikih Al-Lais bin Sa'ad. Menurut ulama, hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw yang disebutkan di atas. Karena hukuman harus diterapkan secara bertahap, jika tidak dapat memerdekakan budak, baru akan dikenakan hukuman puasa selama dua bulan berturut-turut jika tidak dapat memerdekakannya. Para ulama usul fikih berpendapat bahwa mendahulukan hukuman puasa dua bulan

berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya dianggap batal (ditolak) oleh syara'.

Ulama usul fikih setuju bahwa Masalahah Mu'tabarah dapat digunakan sebagai hujjah (alasan) untuk menetapkan hukum Islam, termasuk metode kias. Mereka juga setuju bahwa Masalahah Mulghah dan Masalahah al-Garibah tidak dapat digunakan sebagai landasan untuk menetapkan hukum Islam karena keduanya tidak digunakan dalam kehidupan nyata. Namun, mereka setuju tentang kehujahan al-maslahah al-mursalah. Pada dasarnya, sebagian besar ulama mazhab menerimanya sebagai salah satu alasan untuk menetapkan hukum syara'. Namun, mereka berbeda pendapat tentang syaratnya, bagaimana ia diterapkan, dan di mana ia ditempatkan. (Abdul Azis Dahlan, 1984).

Menurut kualitas dan relevansinya, para ahli usul fikih membagi manfaat dalam tiga kategori:

a) Masalahah Dharuriyyah
Kemaslahatan yang mencakup kebutuhan dasar manusia dunia akhirat. Dengan kata lain, mewujudkan dan melindungi lima kebutuhan utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah Masalahah Dharuriyyah, yang disebut oleh ahli usul fikih sebagai Masalahah al-khamsah. Menurut al-

Syathibiy, akan hancur kehidupan manusia dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat jika kelima kemaslahatan ini hilang. Jika dijaga, seimbang antara agama dan dunia akan membuat orang dan masyarakat bahagia.

b) Masalahah Hajiyyah

Kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang memungkinkan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan al-hajiyyah, juga dikenal sebagai kebutuhan sekunder, adalah sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharury. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi dalam kehidupan manusia, itu tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, tetapi akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih (Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jakarta: 1999).

c) Masalahah Tahsiniyah

Pada level mashlahah Tahsiniyah hanya bersifat kebutuhan penunjang, sifatnya hanya sebagai pelengkap, Masalahah Tahsiniyah ini tidak berada pada level Masalahah Dharuriyyah dan juga pada level Masalahah Hajiyyah.

Teori manfaat ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengatasi atau mencegah *stunting*. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memberikan informasi dan pemahaman kepada calon pengantin tentang bahaya *stunting* dalam kehidupan keluarga dan membantu mereka mempersiapkan diri, terutama bagi calon pengantin wanita yang dapat menghindari *stunting* setelah menikah. Ini dianggap sebagai keuntungan yang bersifat *dharuriyat* atau penting dalam kehidupan keluarga untuk membangun keluarga yang baik.

Kesimpulan. Aturan adopsi di Indonesia berbeda karena sistem hukumnya. Tidak ada konsekuensi hukum dari adopsi menurut hukum Islam terhadap hubungan kekerabatan, wali-mewali, atau warisan dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap. Namun pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan

kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa.

Referensi:

- Aprilia, H. A. (2017). Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki-Laki Di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatirejo Mojokerto. *Al-Hukama*, 07(2), 85–110.
- Aramico, B., Huriyati, E., Susetyowati, & Dewi, F. S. T. (2020). Determinant Factors Of Stunting And Effectiveness Of Nutrition, Information, Education Interventions To Prevent Stunting In The First 1000 Days Of Life: A Systematic Review. *The International Conference On Public Health Proceeding*, 5(1), 285–300. <https://doi.org/10.26911/the7thicph.03.15>
- Arifuddin, A., Prihatni, Y., Setiawan, A., Wahyuni, R. D., Nur, A. F., Dyastuti, N. E., & Arifuddin, H. (2023). Epidemiological Model Of Stunting Determinants In Indonesia. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 9(2), 224–234. <https://doi.org/10.22487/htj.v9i2.928>
- Birhanu, F., Yitbarek, K., Bobo, F. T., Atlantis, E., & Woldie, M. (2024). Undernutrition In Children Under Five Associated With Wealth-Related Inequality In 24 Low- And Middle-Income Countries From 2017 To 2022. *Scientific Reports*, 14(1), 1–9. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-53280-0>
- Claudia, P. (2024). Pernikahan Usia Dini Dan Risiko Terhadap Kejadian Stunting Pada Baduta Di Puskesmas Kertek 2, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)*, 7(2), 774–783.

- Greene, M. E., Siddiqi, M., & Abularrage, T. F. (2023). Systematic Scoping Review Of Interventions To Prevent And Respond To Child Marriage Across Africa: Progress, Gaps And Priorities. *Bmj Open*, 13(5), 1–12. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-061315>
- Hendrayanti, S., & Sari, C. T. (2023). Potential Of Land And Building Transfer Tax (Bphtb). *International Journal Of Economics, Business And Accounting Research (Ijebar)*, 7(4), 1365–1375.
- Ikhwan, M. N., Nursamsir, & Agusman, Y. (2024). Kinerja Kader Pembangunan Manusia (Kpm) Dalam Pencegahan Stunting (Studi Kasus Sosialisasi Pencegahan Stunting Di Desa Lalonggolosua Kecamatan Tanggetada) Pendahuluan Stunting Adalah Masalah Kurang Gizi Kronis Yang Disebabkan Oleh Asupan Gizi Yang Kur. *Pabitara Journal*, 1(1), 37–48.
- Kohan, S., Allahverdizadeh, S., Farajzadegan, Z., Ghojzadeh, M., & Boroumandfar, Z. (2021). Transition Into The Sexual And Reproductive Role: A Qualitative Exploration Of Iranian Married Adolescent Girls' Needs And Experiences. *Reproductive Health*, 18(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01208-6>
- Latiana, L., Windiarti, R., Pawestuti, R., Mukminin, A., & Hasjiandito, A. (2021). School For Parents: Family Education Development Throughout The First 1000 Days Of Life For Accelerating Stunting Reduction In Brebes Regency. *Proceedings Of The International Conference On Industrial Engineering And Operations Management*, 3421–3429. <https://doi.org/10.46254/sa02.20210952>
- Martini, Citagautama, S. A., & Kartika, T. (2023). Socio-Economic And Cultural In Shaping Early Marriage And Stunting In Mempawah Regency. *International Journal Of Education, Vocation And Social Science (Ijevss)*, 4(10), 282–294.
- Martini, C., Gautama, S. A., & Kartika, T. (2024). Strategi Komunikasi Tpps Kabupaten Pesawaran Lampung Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(10), 1011–1027.
- Musyarofah, M. (2021). Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 112. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>
- Novita, R., Suryani, I., Emrizal, E., & Effendi, A. (2022). Harmonisasi Syariat Islam Di Jorong Koto Tuo Dalam Pelaksanaan Bimbingan Pra-Nikah Yang Berbasis Adat. *Al Ushuliy : Jurnal Mahasiswa Syariah Dan Hukum*, 1(2), 41. <https://doi.org/10.31958/alushuliy.v1i2.8354>
- Ogbozor, P., Onwujekwe, O., Balabanova, D., Odii, A., Agwu, P., Mckee, M., Obi, U., Orjiakor, C. T., & Hutchinson, E. (2022). The Gendered Drivers Of Absenteeism In The Nigerian Health System. *Health Policy And Planning*, 37(10), 1267–1277. <https://doi.org/10.1093/heapol/czac056>
- Peristiwo, H., & Hadi, A. (2019). Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4 . 0. *Al Ahkam*, 15(2), 59–68.
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Purnomo, D., Suryo, S., Hadiwijoyo, S., Wahyudi, A., Rendy, U., Rizki, H. A.,

- & Yanuartha, A. (2021). Pendampingan Dan Penguatan Masyarakat Dalam Pencegahan Stunting Melalui Pembelajaran Lapangan Terpadu. *Magistrorum Et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 214–244.
- Sinaga, T. R., Purba, S. D., Simamora, M., Pardede, J. A., & Dachi, C. (2021). Berat Badan Lahir Rendah Dengan Kejadian Stunting Pada Batita. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah Stikes Kendal*, 11(3), 493–500. <https://doi.org/10.32583/Pskm.V11i3.1420>
- Susiana, S. (2016). The Role Of Local Government In The Implementation Of Reproductive Health (Study In Central Java Province And West Kalimantan Province). *Aspirasi*, 7(1), 1–16. <http://www.antaraneews.com/>
- Thompson, A. (2023). *Religious Parents ' Awareness Of And Attitudes Toward Their Walden University This Is To Certify That The Doctoral Dissertation By*. Walden University.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100. <https://doi.org/10.30762/Spiritualita.V7i2.1328>